

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak (*Tax*) adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan Undang-Undang untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara sehingga pemungutannya dapat di paksakan, baik secara perseorangan maupun dalam bentuk badan usaha. Adapun yang dimaksud dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung adalah imbalan khusus yang erat kaitannya dengan pembayaran iuran tersebut.

Jika ada usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Bagi mereka pajak di anggap sebagai biaya, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. Usaha-usaha atau strategi-strategi yang dilakukan merupakan bagian dari perencanaan pajak (*Tax Planning*). Tujuan yang di harapkan dengan adanya *tax planning* ini adalah mengefesiesikan pembayaran pajak terhutang melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu, dan membuat data-data terbaru untuk *mengupdate* peraturan perpajakan.

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan strategi, tata cara pelaksanaan program, dan operasi yang di perlukan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Tujuan utama suatu perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang (*long term return*) kepada para pemodal atau pemegang saham yang telah menginvestasikan kekayaan dan mempercayakan pengelolanya kepada perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, baik pajak daerah maupun pajak pusat. Sebagai wajib pajak, setiap perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.

Undang-undang perpajakan selalu mengalami perubahan dengan mengikuti perkembangan etnis kerja yang signifikan. Oleh karena itu untuk meningkatkan penerimaan pajak negara, maka sistem dan prosedur perpajakan yang berlaku terus disempurnakan dan disederhanakan dengan memperhatikan asas keadilan, pemerataan, manfaat, dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat yang mencerminkan dalam peningkatan kejujuran, tanggung jawab, dedikasi dan penyempurnaan sistem administrasi.

Secara umum ketentuan perpajakan maupun peraturan-peraturannya yang tercantum dan diterbitkan dalam undang-undang atau peraturan-peraturan perpajakan lainnya yang sangat berpengaruh terhadap dunia usaha, hal tersebut akan meningkatkan kompetisi dan prestasi suatu badan usaha, dimana kegiatan usaha dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dan meminimalisasikan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Upaya untuk meminimalisasi pajak sering disebut dengan teknik perencanaan pajak (*tax planning*) yang mengacu kepada proses

merekayasa usaha dan transaksi Wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

Dengan melakukan *tax planning*, perusahaan dapat mengefesienkan pajak yang dibayar dengan cara yang legal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan survei awal pada KSU Tandangsari melalui wawancara dan melihat pada laporan laba rugi dapat dilihat pada 2015-2019 terdapat SHU yang meningkat dan berpengaruh pada beban pajak yang dibayarkan oleh koperasi. Penerapan *tax planning* dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan mencari peluang penghindaran pajak yang tercantum

dalam UU nomor 36 tahun 2008 dengan cara memaksimalkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Dalam sistem *self assessment* ini, KSU Tandangsari menghitung, menyetor, melaporkan dan memperhitungkan jumlah pajak yang terutang menurut undang-undang pada suatu masa pajak, bagian tahun pajak atas suatu tahun pajak. Hal ini berarti Wajib Pajak bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan menurut peraturan perundang-undangan mulai saat pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang serta memasukkannya ke dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPP), kemudian menyetorkan pajak yang terutang menurut SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan). Melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPP) ke Bank Persepsi atau kantor pos dan giro, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar, untuk dilakukan perekaman data. Sehingga dalam hal ini memungkinkan Wajib Pajak yaitu KSU Tandangsari, untuk melakukan perencanaan pembayaran pajaknya sendiri (*tax planning*) sebagai salah satu bagian dari kebijaksanaan keuangan perusahaan. Berikut merupakan tabel beban pajak yang terdapat pada KSU Tandangsari:

**Tabel 1. 1. SHU dan Beban Pajak KSU Tandangsari**

Tahun Buku	SHU Sebelum Pajak	Pajak PPh Badan	SHU Sesudah Pajak
2015	386.764.997,99	92.988.931,00	293.776.046,00
2016	424.974.158,74	104.148.166,68	320.826.042,05
2017	495.941.644,25	123.985.410,00	371.956.410,00

2018	577.568.159,46	144.396.539,85	433.189.619,85
2019	1.382.138,33	152.674.784,82	458.024.354,09

Sumber :Laporan Keuangan KSU Tandangsari

Dari tabel diatas dapat dilihat pertumbuhan Sisa Hasil Usaha dari tahun 2015-2019 mengalami kenaikan dan pajak yang dibebankan juga meningkat setiap tahunnya. Omset yang dimiliki oleh koperasi dari tahun 2015-2019 sudah diatas 4,8 milyar mengakibatkan pengenaan tarif pajak penghasilan badan berlaku pengenaan pajak yang dihitung berdasarkan tarif progresif. Hal tersebut, akan berpengaruh pada perolehan laba bersih atau Sisa Hasil Usaha yang akan dibagikan. Maka dari itu perencanaan pajak dapat dilakukan untuk mendapatkan Sisa Hasil Usaha yang maksimal.

Penerapan sistem *self assessment* ini mengharuskan seorang perencana pajak untuk melakukan perencanaan pajak dengan baik. Saat ini, sistem pemungutan pajak di Indonesia makin ditingkatkan penerapannya, hal ini disamping mengganggu cashflow perusahaan juga bisa berakibat kelebihan pembayaran atas pemungutan pendahuluan tersebut dimana untuk memperoleh restitusi memerlukan waktu dan biaya.

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak, karena pajak itu ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas sesuatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisis secara cermat dan memanfaatkan peluang yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah

untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama.

Penerapan *tax planning* cukup menguntungkan bagi perusahaan, karena dengan kondisi yang seperti ini, dapat memanfaatkan kebijakan-kebijakan perpajakan tertentu yang mungkin dapat mengurangi biaya pajak terutang.



**Tabel 1. 2. Data Laporan Laba Rugi KSU Tandangsari**

KETERANGAN	2015	2016	2017	2018	2019
Penjualan dan Jasa	57.131.709.677,36	56.962.032.330,40	57.632.606.128,95	58.649.786.424,71	59.806.994.038,51
HPP	(48.457.396.669,31)	(47.422.188.217,41)	(47.390.407.702,23)	(46.373.497.790,01)	(47.263.722.278,98)
Laba Kotor	8.674.313.008,05	9.519.914.112,99	10.242.298.426,72	12.276.288.634,70	12.543.271.759,53
Jumlah Beban	(7.215.582.053,06)	(8.303.498.058,26)	(8.588.877.498,47)	(10.024.404.390,24)	(10.550.434.337,29)
Laba Sebelum evaluasi	1.458.730.954,99	1.216.416.054,73	1.653.320.928,28	2.251.884.244,46	1.992.837.422,24
Beban Evaluasi	1.071.965.977,00	791.441.896,00	1.157.379.284,00	1.674.298.085,00	1.382.138.283,33
SHU Sebelum Pajak	386.764.977,99	424.974.158,74	495.941.644,25	277.586.159,46	610.669.138,91
Beban Pajak	92.988.931,00	104.148.166,67	123.985.410,00	144.396.539,84	152.674.784,82
SHU Bersih	293.776.046,00	302.826.042	371.956.234,25	433.189.619,61	458.024.354,09

*Sumber: Laporan Keuangan KSU Tandangsari.*

Dari tabel laporan laba rugi, dapat dilihat bahwa KSU Tandangsari setiap tahunnya mengalami peningkatan SHU selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2015 SHU KSU Tandangsari sebesar Rp.293.776.046,00 dan pada tahun 2019 mencapai Rp.450.024.354,09 sebaliknya dapat di lihat juga besaran pajak yang harus dibayarkan oleh KSU Tandangsari pada lima tahun terakhir mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar Rp.92.988.931,00 dan pada 2019 sebesar Rp.152.674.674,82

Berdasarkan data laporan laba rugi diatas, dapat dilihat bahwa besaran pajak yang harus dibayarkan oleh KSU Tandangsari kepada Negara mengalami peningkatan yang cukup besar sehingga perlu adanya penerapan *Tax Planing* yang baik pada KSU Tandangsari. Diharapkan dengan adanya perencanaan pajak yang baik maka dapat meminimalkan pemabayaran pajak pada KSU Tandangsari.

Dari fenomena diatas, peneliti tertarik dan memilih KSU Tandangsari sebagai tempat penelitian karna merupakan suatu badan usaha yang termasuk dalam wajib pajak yang memiliki kewajiban dalam membayar pajak baik pajak orang pribadi maupun pajak badan. Jadi dari penelitian ini, peneliti ingin melakukan penerapan *Tax Planning* pada KSU Tandangsari. dengan melakukan

*Tax Planning* baik, maka dapat meminimalkan pembayaran pajak pada KSU Tandangsari. dengan judul "ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN".

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Laporan Keuangan setelah di lakukan rekonsiliasi fiskal Pada KSU Tandangsari?
2. Bagaimana Penerapan *Tax Planning* Atas Pajak Penghasilan Badan Pada KSU Tandangsari?
3. Bagaimana Upaya Dalam Mengefesiensikan Pembayaran Pajak Badan?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk menggambarkan bagaimana penerapan *tax planning* atas pajak penghasilan badan pada KSU Tandangsari.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan *tax planning* atas pajak penghasilan badan pada KSU Tandangsari.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

1. Bagi Peneliti



Setelah melakukan penelitian ini, peneliti dapat memahami sejauh mana teori tentang perencanaan perpajakan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam suatu badan usaha, peneliti juga dapat menambah pengetahuan dan kemampuan berpikir di bidang perpajakan khususnya mengenai perencanaan pajak (*tax planning*).

## 2. Bagi Koperasi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada koperasi khususnya KSU Tandangsari dalam menerapkan *tax planning* dalam meminimalkan hutang pajak penghasilan.

## 3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengetahui dan menambah wawasan tentang *tax planning* dan pajak terutang.

IKOPIN



IKOPIN